



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
NOMOR : 47 /LL/2002

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN**  
**HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 1422 H**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyembelihan hewan qurban dan membagikan kepada yang berhak menerima, maka dipandang perlu membentuk panitia pelaksana penyembelihan hewan qurban Hari Raya Idul Adha 1422 H Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 271/M tahun 2002 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0448/O/1992 dan Nomor 0177/O/1995 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Panitia Pelaksana Penyembelihan Hewan Qurban Hari Raya Idul Adha 1422 H Universitas Mulawarman dengan susunan panitia sebagai berikut :
- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Penasehat   | : Drs. H. Irianto   |
| 2. Ketua       | : Drs. Masjhari   |
| 3. Sekretaris  | : Drs. Isman  |
| 4. Sekretariat | : 1. Drs. Anwar<br>2. Drs. Hasan Jaya Purnama<br>3. Hanafi, SE<br>4. Agus Soepriyanto |

5. Anggota : 1. Drs. Bungaran S  
2. Djemain  
3. Drs. M. Zen  
4. Akhmad  
5. Suwito  
6. Rahardiono  
7. La Miro  
8. Sarno  
9. La Semi  
10. Gunadi  
11. Bambang PS.  
12. Akhmadi  
13. Ashari  
14. Mariono

Kedua : Panitia bertugas melaksanakan penyembelihan hewan qurban dan membagikannya kepada yang berhak untuk menerima.

Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya panitia bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda <sup>H</sup>  
Pada tanggal : 8 Pebruari 2002



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452